

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1386/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1386/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SUGIANTO BIN SAID, NIK 517101010280003, tempat/tanggal lahir Denpasar/01 Februari 1981 Umur 43 tahun, pendidikan Strata I, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Tajinan RT.021 RW. 009 Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ERVINA DWI AMALIA BINTI SUWARNO, sebagai Penggugat;  
melawan

SUGIANTO BIN SAID, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan  
KANJURUHAN  
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN  
0361 338838  
YESI ARISANDI

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
Jurusita,  
MUH ALFAN